

BEBAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA MAKASSAR

A. Astri Surya Ramadani, Kasjim Salenda, Ashabul Kahpi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: astrisuryar16@gmail.com

Abstrak

Visum et repertum peranan penting alat bukti *visum et repertum* adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama dengan alat bukti yang lain, dan *visum et repertum* dianggap penting tapi tidak mutlak ada *visum et repertum* dalam kasus penganiayaan, kecuali dalam kasus tertentu dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No.1612/Pid.B2018/PN.Mks, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, *visum et repertum*, keterangan terdakwa, sehingga membuat terdakwa patut dijatuhi hukuman/pidana. Selain itu fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini. Majelis Hakim mengemukakan hal-hal pada diri terdakwa dan atau pada perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga tidak ada hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, agar biasa memberikan efek jera dan dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama.

Kata Kunci: Penganiayaan, *Visum et Repertum*

Abstract

Visum et repertum is an important role in the evidence of the post mortem et repertum as a documentary evidence, and as a documentary evidence has the same strength as other evidence, and visum et repertum is considered important but there is no absolute visum et repertum in cases of abuse, except in cases certain Judges and Considerations in making decisions in cases No.1612 / Pid.B2018 / PN.Mks, in accordance with the applicable laws and regulations. Where the verdict was based on evidence in the form of witness testimony, the post mortem et repertum, the defendant's statement, thus making the defendant punishable. In addition, the facts obtained during the trial in this case. The Panel of Judges stated things to the defendant and / or the actions of the defendant who could be accounted for and found guilty according to law and must be sentenced according to the defendant's actions so that no matters could release the defendant from criminal liability, either as a justification or forgiving reasons, therefore the Panel of Judges concluded that the actions taken by the defendant must be accountable to him, so that the usual effect of deterrence and later did not do the same.

Keywords: Penganiayaan, *Visum et Repertum*

Pendahuluan

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 bahwa: “Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum (*rechstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Dan setiap warga Negara Indonesia mendapat hak dan kewajiban yang sama dimata hukum tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, agama dan status tatanan sosial, atau yang biasa dikenal dengan istilah *equality before the law*. Dalam Negara hukum, Hukum merupakan dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*way of live*). Indonesia sebagai negara hukum yang berideologikan Pancasila yang artinya suatu sistem hukum yang berlandaskan asas-asas atau norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila dijadikan sebagai cerminan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam artian bahwa suatu Negara yang berideologikan Pancasila akan mengatur segala tindakan maupun tingkah laku masyarakat yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian warga Negara Republik Indonesia agar sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Pancasila.

Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 Pada bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.² Namun faktanya masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran meski Undang-Undang telah mengatur segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat. Salah satu contohnya penganiayaan dalam berbagai jenis dan bentuknya. Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang Penganiayaan maka sebagaimana menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan ialah “Perlakuan yang sewenang-wenang (Penyiksaan dan Penindasan)”.

Delik penganiayaan terdapat dalam KUHP Pasal 351 Ayat 4, yang menegaskan perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan berupa kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat membuat pihak penegak hukum seperti Polisi, harus bekerja keras dalam mengungkap suatu kasus kejahatan, terkadang pihak penegak hukum mengalami berbagai macam kesulitan dalam menemukan barang bukti, sebagai petunjuk untuk mempermudah proses penyidikan untuk mengungkap suatu kejahatan. Mengungkapkan suatu kejahatan harus disertai dengan barang bukti yang ditemukan di tempat perkara, namun seiring kemajuan pembangunan, dan teknologi semakin berkembang, pelaku kejahatan pun semakin cerdas dalam menyembunyikan kejahatan dan barang bukti dengan cara apapun agar kejahatan yang dilakukannya sulit untuk diungkap bahkan sama sekali tidak dapat diungkap oleh pihak kepolisian.

Banyaknya cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan membuat pihak kepolisian selaku Penyidik sulit dalam mengungkap suatu kejahatan, maka dari itu pihak kepolisian juga membutuhkan adanya peran dari pihak lain yaitu seorang ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam memeriksa barang bukti, serta diperlukan suatu metode pemeriksaan yang lebih akurat. Permintaan bantuan ahli dinyatakan dalam KUHAP Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan: “Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau

¹ Appolo Lestari, *Undang-Undang Dasar 1945* (Surabaya: Appolo Lestari, 2017), h. 4.

² Appolo Lestari, *Undang-Undang Dasar 1945* (Surabaya: Appolo Lestari, 2017), h. 4.

Dokter dan/atau ahli lainnya”.³Tindak kejahatan biasanya meninggalkan bukti-bukti atau bekas-bekas kejahatan yang terjadi.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Dokter Ahli atau Ahli kedokteran kehakiman atas korban yang dikirim oleh Penyidik, maka Ahli tersebut membuat laporan tertulis berupa surat serta kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KUHAP Pasal 187 butir c: “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.⁴ Laporan dari ahli inilah yang disebut dengan istilah “*Visum Et Repertum*”. Yang dimana terdapat dalam KUHAP Pasal 184 Ayat (1) butir c alat bukti yang sah:

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa⁵

Sebenarnya istilah *Visum Et Repertum* tidak ditemukan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana), Karena *Visum Et Repertum* bukanlah istilah hukum melainkan istilah kedokteran. Oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa masyarakat pada umumnya kurang memahami apa sebenarnya pengertian dan peranan *Visum Et Repertum* dalam membuktikan suatu tindak khususnya tindak pidana kesehatan dan jiwa manusia yaitu penganiayaan.

Menurut Abdul Mun'im Idries *Visum et Repertum* adalah Suatu laporan tertulis dari Dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dan pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Keberadaan *Visum et Repertum* berperan penting dalam membantu penyelesaian suatu perkara, dikarenakan ada bagian-bagian dalam proses pembuktian tidak dapat dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa bantuan ahli dalam bidangnya, yaitu kedokteran. Seperti halnya di kasus Kapten TNI AD Kodam V Brawijaya diduga memukul kekasihnya, dan hasil visum mengatakan adanya penganiayaan tersebut. Seperti yang diketahui kedokteran forensik sangat berperan penting dalam hal tindak pidana kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.

Yang dimana tujuan utamanya sesuai dengan fungsi utama dalam proses peradilan yaitu mencari suatu kebenaran dengan tetap menjaga dan menghormati hak dari tersangka maupun hak dari seorang terdakwa. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu bagaimanakah peranan *visum et repertum* dalam pembuktian kasus tindak pidana penganiayaan.

Metode Penelitian

Metode penelitian jurnal ini menggunakan jenis *field research* atau biasa disebut penelitian kualitatif. *Field research* yaitu penelitian lapangan yang di gunakan penulis dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif dan empiris (*applied law research*). Penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum, buku dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tipe

³Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Permata Press, 2017). h. 246-246.

⁴Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Permata Press, 2017). h. 270.

⁵Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Permata Press, 2017). h. 268.

penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil dan Pembahasan

Visum Et Repertum

Berbicara mengenai *Visum* sudah ada yang menjelaskan mengenai hal itu. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau bisa disebut KUHP Pasal 184 Ayat (1) adalah maka *Visum* terbagi 5 yaitu:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk dan;
- e. keterangan terdakwa.

Visum et Repertum merupakan surat keterangan dari seorang dokter umum/Dokter Ahli, termasuk alat bukti surat, sedangkan alat bukti keterangan Ahli adalah apa yang Dokter Ahli nyatakan dalam persidangan, dan yang dapat pula digunakan/diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dicantumkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat menerima jabatan atau pekerjaan.⁶

Dasar Hukum *Visum Et Repertum*

Dalam KUHAP:

Pasal 179:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagaimana sebagai ahli kedokteran kehakiman atau Dokter lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 180:

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2)
- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 184 ayat (1) huruf b:

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk

⁶Abdul Mun'im Idries *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Sagung Seto 2009) , h. 9.

e. Keterangan terdakwa

Pasal 186: Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

Pasal 187: Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
- (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Komponen-Komponen Visum et Repertum

Dalam Komponen-Komponen Visum et Repertum terdiri atas 5 bagian, yaitu:

1. Pembukaan:
 - a) Kata “Pro Justitia” artinya untuk peradilan
 - b) Tidak dikenakan materi
 - c) Kerahasiaan artinya bersifat tertutup
2. Pendahuluan: berisi landasan operasional ialah objektif administrasi
 - a) Identitas penyidik (nama, NRP, pangkat (minimal berpangkat pembantu Letnan Dua), jabatan, kepolisian mana)
 - b) Identitas surat permintaan (nomor, tanggal, asal, cap, dan kop surat)
 - c) Identitas korban/barang bukti (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, asal, agama, pendidikan, alamat tempat tinggal).
 - d) Identitas peristiwa (macam kecelakaan lalu lintas (KLL), kriminal (KN), kasus lain (KL)).
 - e) Identitas TKP (lokasi dan saat kejadian)
 - f) Macam pemeriksaan (pemeriksaan luar atau dalam)
 - g) Barang bukti lain (terlampir atau tidak)
 - h) Identitas pemeriksa (Tim Kedokteran Forensik)
 - i) Identitas saat/waktu dan tempat pemeriksaan.
3. Pelapor/instansi:
 - a) Dasar objektif medis (tanpa disertai pendapat pemeriksa).
 - b) Bahasa yang komunikatif untuk kalangan yang non medis.
 - c) Berbagai temuan medis yang ditulis dengan istilah medis biasanya berupa penjelasan atau gambar, disampaikan dalam bentuk tambahan sendiri atau juga dalam bentuk lampiran VeR
 - d) Secara garis besar meliputi *anamnesis*, tanda vital, luka (lokasi, jenis, karakteristik dan ukuran), pengobatan/perawatan yang diberikan, hasil pengobatan. Pencatatan tentang luka atau cedera dilakukan dengan sistematis mulai dari atas ke bawah sehingga tidak ada yang tertinggal. Deskripsinya juga tertentu, yaitu mulai dari letak anatomisnya, koordinatnya, absis adalah jarak antara luka dengan garis tengah badan, ordinat adalah jarak antara luka dengan titik anatomis permanen (terdekat)

4. Kesimpulan: landasannya subjektif medis (memuat pendapat pemeriksa sesuai dengan pengetahuannya) dan hasil pemeriksaan medis.
 - a) Memberikan informasi kepada pihak Penyidik sehingga dapat mempermudah proses penyidikan.
 - b) Dasar membuat kesimpulan yaitu ilmu kedokteran forensik..
 - c) Dasar dipertanggung jawabkan secara ilmiah medis.
5. Penutup: Landasannya Undang-Undang/ Peraturan yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 dan Lembaga Negara No.350 Tahun 1937 serta Sumpah Jabatan/Dokter yang berisi kesungguhan dan kejujuran tentang apa yang diuraikan pemeriksa dalam *VeR* tersebut. Setelah penutup, kalimat/kata terakhir adalah tanda tangan dan nama Dokter serta stempel instansi dimana Dokter tersebut bekerja.⁷

Penganiayaan

Pengertian penganiayaan Secara umum, tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap tubuh pada KUHP yang disebut juga sebagai “penganiayaan”. Dibentuknya peraturan mengenai kejahatan terhadap tubuh serta kejahatan terhadap nyawa manusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan hukum atau tubuh dari perbuatan-perubahan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan luka atau rasa sakit, bahkan luka tersebut dapat menyebabkan kematian. Begitu juga pengertian Penganiayaan dalam Kamus besar Bahasa Indonesia memuat yaitu: “pelakuan atau perbuatan yang sewenang-wenangnya”. Sedangkan dalam yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, ataupun luka. Atau penganiayaan juga diartikan dengan “Sengaja merusak kesehatan orang”.⁸

A. Urgensi Pembuktian

Pembuktian, dalam hukum acara pidana, merupakan bagian yang sangat esensial, guna menentukan nasib seseorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan pada proses pembuktiannya. Pembuktian merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan, yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, yang kegunaannya adalah untuk memperoleh kebenaran sejati (materii) terhadap pertanyaan. Perbuatan perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa telah bersalah. Tindak pidana apakah yang dilakukan. Hukuman apakah yang dijatuhkan. Hukum pidana, mempunyai tempat dan peran yang penting dalam ruang lingkup hukum publik, karena hukum pidana turut memmanifestasikan unsur filosofis ketatanegaraan sejak awal negara dibentuk, selain unsur yuridis dan sosiologisnya.

B. Peranan *Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Pidana Penganiayaan

Mengungkapkan suatu kejahatan harus disertai dengan barang bukti yang ditemukan di tempat perkara, namun seiring kemajuan pembangunan, dan teknologi semakin berkembang, pelaku kejahatan pun semakin cerdas dalam menyembunyikan kejahatan dan barang bukti dengan cara apapun agar kejahatan. Banyaknya cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan membuat pihak kepolisian selaku Penyidik sulit dalam mengungkap suatu kejahatan, maka dari

⁷ Abdul Mun'im Idries *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Sagung Seto 2009), h. 9.

⁸ Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri 2004) Cet. 1 Hal. 97.

itu pihak kepolisian juga membutuhkan adanya peran dari pihak lain yaitu seorang ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam memeriksa barang bukti, serta diperlukan suatu metode pemeriksaan yang lebih akurat. Permintaan bantuan ahli dinyatakan dalam KUHAP Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan:

“Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau Dokter dan/atau ahli lainnya”. Tindak kejahatan biasanya meninggalkan bukti-bukti atau bekas-bekas kejahatan yang terjadi. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Dokter Ahli atau Ahli kedokteran kehakiman atas korban yang dikirim oleh Penyidik, maka Ahli tersebut membuat laporan tertulis berupa surat serta kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KUHAP Pasal 187 butir c :

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”. Dengan melampirkan *visum et repertum* dalam suatu berkas perkara oleh Penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rostansar, SH., MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa *visum* merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai yang telah dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP, Maka *visum* berperan penting terhadap perbuatan yang tidak dapat dijelaskan oleh alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, yang dimana *visum* satu-satunya alat bukti yang bisa menjelaskan mengenai kondisi medis korban.

Peranan penting alat bukti *visum et repertum* adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama dengan alat bukti yang lain, dan *visum et repertum* dianggap penting tapi tidak mutlak ada *visum et repertum* dalam kasus penganiayaan, kecuali dalam kasus tertentu.

Kesimpulan

Dengan melampirkan *visum et repertum* dalam suatu berkas perkara oleh Penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan.

Visum et repertum berperan penting dalam penyelesaian suatu perkara khususnya perkara tindak pidana penganiayaan didalam proses peradilan, yang dimana alat bukti *Visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti yang dianggap penting tapi tidak mutlak adanya dalam kasus penganiayaan, kecuali dalam kasus tertentu dan mempunyai kekuatan sama dengan alat bukti yang lain.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Aflanie, Iwan. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2017.
- Mun'im, Abdul. *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum*. Jakarta: Sagung Seto. 2009
- PAF, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Press, Permata, *Kitab Undang-Undang Pidana & Kitab Undang-Undang Acara Pidana*. Jakarta: Permata Press, 2015.
- R Subekti, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.